



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Kd.28.02/PP.00/09/2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan **BANI AS-SYIFA**, Nomor : 08/01/YBA/2007, Tanggal 08 Januari 2007 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) **BANI AS-SYIFA** Komplek Karang Indah Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Kadu Merak Kecamatan Karantanjung Kabupaten Pandeglang;
- Menimbang : Bawa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Pra sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) **BANI AS-SYIFA** Komplek Karang Indah Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Kadu Merak Kecamatan Karantanjung Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Bawa Raudlatul Athfal (RA) **BANI AS-SYIFA** Komplek Karang Indah Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Kadu Merak Kecamatan Karantanjung Kabupaten Pandeglang, terhitung mulai tanggal 23 Januari 2007, diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bawa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama
d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar yang tetap diangkat oleh Penyelenggara RA;
e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga : Bawa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal (RA) **BANI AS-SYIFA** Komplek Karang Indah Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Kadu Merak Kecamatan Karantanjung Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 23 Januari 2007

Kasi Mapenda



O. FAHRUROJI HUSNI, S.Aq, M.Si
NIP. 150 197 896

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depag Propinsi Banten;
4. Pengurus IGRA Kabupaten Pandeglang.